



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.2.1/ 5 /2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025-2045 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7.2.1/1046/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045, sebagaimana diktum KEDUA, Bupati Aceh Singkil bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Aceh.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025=2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Aceh, pada tanggal 25 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH

KESATU : Penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 oleh Bupati Aceh Singkil melalui Tim Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil bersama

dengan DPRK Aceh Singkil melalui Badan Legislasi, sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7.2.1/1046/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Aceh Singkil untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 25 November 2025 M
4 Jumadil Akhir 1447 H

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA

AMALIUN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil